



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KELURAHAN PORONG KEC. PORONG**

Jalan Pesantren No.1  
Telepon. (0343) 853243  
Email : kelurahanporong01@gmail.com Website :

---

**PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH PORONG**

**NOMOR :188/ 08 /438.7.18.1/2022**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN (SP) DI  
LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN  
PORONG KECAMATAN PORONG  
KABUPATEN SIDOARJO**

**LURAH PORONG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kelurahan Porong dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP).
  - b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Kelurahan Porong dalam PorongKeputusan Lurah .
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
13. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah No. 2 Tahun 2001 Tanggal 26 April 2001 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Organisasi dan Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2015.

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Pelayanan (SP) Kelurahan Porong, sebagai mana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan (SP) Kelurahan Porong, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi:
    1. Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP);
      - a. Pengantar eKTP Baru
      - b. Pengantar Perubahan Ektp
      - c. Pengantar eKTP Kehilangan
    2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
      - a. Pengantar Penambahan Anggota Keluarga
      - b. Pengantar Kehilangan/Rusak Kartu Keluarga
      - c. Pengantar Perubahan Data Kartu Keluarga
    3. Surat Pengantar Pindah Datang
    4. Surat Pengantar Pindah Keluar
    5. Surat Pengantar Nikah
    6. Surat Keterangan Umum
    7. Surat kelahiran
    8. Surat Kematian
    9. Surat Keterangan Domisili Usaha
    10. Surat Keterangan ijin Keramaian
    11. Surat Keterangan Beda Nama
    12. Surat Keterangan Janda/Duda
    13. Surat Keterangan Belum Menikah
  2. Bidang Kesehatan, meliputi:
    14. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
  3. Bidang Administrasi Pertanahan, meliputi:
    15. Surat Keterangan Waris.
    16. Surat Keterangan Hibah
    17. Surat Keterangan Jual Beli
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam secara non elektronik pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada website <http://sippn.menpan.go.id/>;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas atau aparat Kelurahan Porong.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : P O R O N G

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

**LURAH PORONG**



Ditandatangani secara elektronik oleh

JUMILAH, SH

NIP. 196905041990032012

**JUMILAH, SH**

Penata Tk.I

NIP.196905041990032012